

**PEMERINTAH KOTA JAMBI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id  
J A M B I - 36128

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 420/ 02 /DPMPTSP/2025

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Jambi , Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Tempat Penitipan Anak (TPA) Nomor : 400.3.2/684/DISDIK/PAUD-PNF/2025 Tanggal 05 Agustus 2025 diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga PAUD	: TPA AL-AQSHA
Jenis	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Pemilik	: Yanti
Nama Pimpinan	: Siska Arma Beta
Alamat	: Jl. Julius Usman Rt.22 Kel. Pematang Sulur Kec. Telanaipura Kota Jambi
NIB	: 0605250086924

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang ( heregistrasi ) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **06 Agustus 2030**

Ditetapkan di : Jambi  
Pada tanggal : 06 Agustus 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:



Kepala Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Jambi  
**YON HERI, SP, ME**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690801 199703 1 007